

SKRIPSI

**KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG
RELOKASI PASAR
(Studi Kasus di Pasar Kopindo Kota Metro)**

Oleh:
SELI ENDARWATI
NPM. 14119364



Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1442 H/2021 M**

KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG
RELOKASI PASAR
(Studi Kasus di Pasar Kopindo Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
SELI ENDARWATI
NPM. 14119364

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
Pembimbing II : Dliyaul Haq, M. E. I

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1442 H/ 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO
TENTANG RELOKASI PASAR (Studi Kasus di Pasar
Kopindo Kota Metro)**

Nama : **SELI ENDARWATI**
NPM : 14119364
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP 19680530 199403 2 003

Metro, Juni 2021

Pembimbing II,



Dliyati, S.P., M. E. I
NID 198101212015031 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyah
Saudari Seli Endarwati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : SELI ENDARWATI
NPM : 14119364
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG
RELOKASI PASAR (Studi Kasus di Pasar Kopindo Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP 19680530 199403 2 003

Metro, Juni 2021

Pembimbing II,



Dliyana M. E. I
NIP 19810121 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimil (0725) 47296. Website: www.syariah.metro.univ.ac.id. e-mail: syariah.ia@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2289/In.28.3/P/PP.009/08/2021

Skripsi dengan Judul: KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG RELOKASI PASAR (Studi Kasus Di Pasar Kopindo Kota Metro), disusun oleh SELI ENDARWATI, NPM. 14119364, Jurusan: Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 28 Juni 2021.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator	: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag	(.....)
Penguji I	: Hermanita, M. M	(.....)
Penguji II	: Dliyaul Haq, M. E. I	(.....)
Sekretaris	: Aulia Ranny Priyatna, M. E. Sy	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M. Hum

NIP. 19880529 201503 1 005

ABSTRAK

KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG RELOKASI PASAR (Studi Kasus di Pasar Kopindo Kota Metro)

**Oleh:
SELI ENDARWATI**

Perilaku kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah semata-mata bukan untuk menunjukkan kekuasaan pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, pada dasarnya kepatuhan dari masyarakat adalah indikator keberhasilan dari pemerintah. Sikap patuh harus dimiliki seseorang agar mentaati peraturan yang dibuat bagi mereka yang bertujuan membatasi suatu perkara agar terciptanya ketertiban. Seperti halnya warga negara yang harus patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Seseorang dikatakan patuh apabila orang tersebut mamatuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur kekuatan. Peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang kuat. Pasar Kopindo Kota Metro masih belum tertata dengan baik. Di mana masih banyak pedagang kaki lima yang berdagang di area jalan sehingga menyebabkan terjadinya kesemrawutan, merusak keindahan, melanggar kode etika ruang kota dan bahkan dapat menyebabkan kemacetan Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kepatuhan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan juga pihak pasar Kopindo.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa pedagang yang sebenarnya setuju untuk direlokasi, akan tetapi pedagang kaki lima tetap memilih berjualan di area jalan pasar kopindo dikarenakan beberapa faktor diantaranya dengan berpindahnya lokasi berdagang menyebabkan pendapatannya berkurang atau mengalami penurunan, lokasi alternatif yang diberikan sebagai lokasi relokasi masih dinilai kurang baik, ketidakinginan berpindah apabila semua pedagang kaki lima tidak berpindah juga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seli Endarwati
NPM : 14119364
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021

Yang menyatakan,


Seli Endarwati
NPM. 14119364

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”¹

(Q.S Al-Imran: 104)

63. ¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Qomari, 2014),

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka saya persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sri Utami dan Bapak Dargo Waluyo yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
2. Adik tercinta, Deri Fernando yang selalu memberikan semangat, doa dan menghibur dikala sedih.
3. Saudara Sepupu, Hevi Oktiawati yang telah memberikan motivasi dan membantuku dalam proses penelitian ke lapangan.
4. Dosen pembimbing skripsiku Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag dan Bapak Dliyaul Haq, M. E. I yang telah memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Semua sahabat-sahabat dan juga teman-teman yang telah memberikan semangat serta mendoakan agar Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman Ekonomi Syariah 2014
7. Almamater tercinta IAIN Metro
8. Diriku Sendiri, yang selalu berusaha kuat dan mampu untuk berjuang melewati berbagai rintangan agar skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, rasa syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, taufik dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan seberkas cahaya terang dan menghantarkan kepada kita pada kerangka pembelajaran hidup yang memiliki makna yang tinggi.

Penelitian skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan fakultas ekonomi dan bisnis islam jurusan ekonomi syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana (S.E).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag sebagai Rektor IAIN Metro dan juga Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, dukungan dan sabar serta ikhlas memberikan pengarahan kepada peneliti
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Siti Zulaikha, S. Ag, M. H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

4. Bapak Drs. H. M. Saleh, M. A sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Bapak Dharma Setyawan, M.A, sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
6. Bapak Dliyaul Haq, M. E. I sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi, dukungan dan sabar serta ikhlas memberikan pengarahan kepada peneliti
7. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan serta para staff dan karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan saat diperkuliahan serta telah memberikan informasi data referensi dan lain-lain.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan di terima dengan lapang dada.

Metro, Juni 2021

Peneliti



Seli Endarwati
14119364

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan	11
1. Pengertian Kepatuhan	11
2. Jenis-jenis Kepatuhan.....	12
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan	14
B. Pedagang Kaki Lima	17
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	17
2. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima	18
3. Macam-macam Pedagang Kaki Lima	19
4. Dampak Positif dan Negatif Pedagang Kaki Lima	22
C. Kebijakan Relokasi Pasar.....	23
1. Pengertian Kebijakan Relokasi Pasar.....	23
2. Tujuan Kebijakan Relokasi Pasar	24
3. Kendala Kebijakan Relokasi Pasar	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Kopindo Kota Metro	32
1. Sejarah Berdirinya Pasar Kopindo Kota Metro	32
2. Letak Geografis Pasar Kopondo Kota Metro.....	33
3. Unit Pelaksana Teknis Pasar	34
4. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Seleksi Wilayah 1 UPT Pasar.	36
B. Kepatuhan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar	36
C. Analisis Kepatuhan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Metro Tentang Relokasi Pasar	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Pra Survey
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Foto-foto Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian didefinisikan sebagai sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Perekonomian suatu negara tidak akan berjalan tanpa adanya sistem yang jelas. Ini dikarenakan sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai pendorong terjadinya produksi. Sistem perekonomian yang baik dapat membuat pelaku ekonomi untuk terus menghasilkan barang dan jasa. Dimana barang dan jasa tersebut disalurkan dengan adanya perdagangan. Perdagangan merupakan suatu konsep perekonomian, yang mana pembangunan perdagangan perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen, memperluas lapangan pekerjaan dan lebih meratakan kesempatan berusaha. Perdagangan dalam Islam adalah salah satu bentuk pencarian karunia dari Allah yang tujuannya untuk mendatangkan kemuliaan dan keutamaan bagi pelakunya, serta keutamaan dan mulianya profesi berniaga.

Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi. Perdagangan diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak.¹Tempat penyelenggaraan perdagangan adalah pasar. Badan usaha, rumah tangga

¹Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi*(Yogyakarta: BPFE, 2016), 10.

dan pemerintahan adalah pemain utama dalam panggung ekonomi. Pasar digunakan untuk menunjukkan suatu tempat dimana barang diperdagangkan.

Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, adapun pasar menurut kajian Ilmu Ekonomi memiliki pengertian, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.²

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja.³

² EkoSuprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 205.

³ I Komang Adi Antara & Luh Putu Aswitari, "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Denpasar Barat", *Ekonomi Pembangunan* Vol.5 No.11/ 2016, 1266.

Menurut hasil survey, pembangunan pasar kopindo dilakukan sekitar awal tahun 2016 dan selesai pada awal tahun 2017. Pembangunan tersebut dilakukan untuk melaksanakan salah satu program pemerintah Kota Metro yaitu pembangunan pasar terpadu. Terdapat tiga tahap pembangunan pasar terpadu yaitu Pasar Nuban, Pasar Kopindo dan Pasar Terminal Kota. Pembangunan Pasar Terpadu sendiri bertujuan agar ketiga pasar tersebut yaitu pasar nuban, kopindo, dan kompleks terminal kota dapat saling bersinergi. Terutama kenyamanan dan kebersihan, dengan fasilitas yang lebih baik maka akan berdampak dengan banyaknya pembeli yang datang.⁴

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pedagang kaki lima yaitu Ibu Kariyah yang merupakan pedagang ayam kampung mengaku pendapatannya mengalami penurunan dari sebelum dilakukannya pembangunan Pasar Kopindo ini, beliau mengatakan bahwa sebelum pembangunan Pasar Kopindo dilakukan beliau bisa mendapatkan pendapatan rata-rata sebesar Rp 650.000,00 namun saat pembangunan Pasar Kopindo dilakukan beliau hanya mendapatkan pendapatan rata-rata sebesar Rp 350.000.00 bahkan kadang kala ayam yang beliau jual tidak laku terjual sama sekali.⁵ Pedagang kali lima tidak dibebankan uang sewa melainkan dibebankan uang retribusi sebesar Rp. 4.000,00/ hari dengan rincian fasilitas yang didapat berupa keamanan, kebersihan, dan air.

⁴ Fauzi S.I.P, *Interview*, Kepala UPT Pasar Kopindo, Kota Metro, 18 Desember 2019.

⁵ Sukariyah, *Interview*, Pedagang Ayam Kampung, Kota Metro, 11 Januari 2020.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sipon pedagang kecambah, lontong dll. Sebelum pembangunan Pasar Kopindo Beliau memiliki pendapatan kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00. Saat pembangunan Pasar Kopindo dilakukan, beliau terpaksa harus pindah lokasi berdagang. Beliau mengalami penurunan pendapatan yang mulanya Rp 1.500,00 menjadi kurang lebih sekitar Rp 1.300.000,00. Walaupun beliau tidak mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, akan tetapi dampak dari pembangunan Pasar Kopindo tetap beliau rasakan.⁶Kemudian saat terjadi pandemi, beliau pun mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan banyak pelanggan beliau yang notabeneanya adalah pedagang makanan seperti ketoprak dan pecel juga mengeluhkan penurunan pendapatan sehingga mereka pun juga mengurangi jumlah pembelian kecambah dan lontong tersebut kepada Ibu Sipon. Saat terjadi pandemi tersebut pendapatan Ibu Sipon kurang lebih sebesar Rp 800.000,00.⁷

Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perdagangan dan Pasar menganjurkan agar pedagang kaki lima direlokasi ke 4 lokasi alternatif sebagai lokasi berdagang mereka. Yang mana lokasi alternatif tersebut meliputi pasar Tejo Agung 24 Metro, pasar Bunut, Lantai 2 pasar Kopindo dan juga pasar Basah Terminal Kota Metro. Upaya penertiban dilakukan guna menciptakan keindahan dan kebersihan Kota Metro serta

⁶Sipon, *Interview*, Pedagang Kecambah dan Lontong, Kota Metro, 11 Januari 2020.

⁷Sipon, *Interview*, Pedagang Kecambah dan Lontong, Kota Metro, 1 September 2020.

kesadaran pedagang yang melanggar aturan dengan berdagang di badan jalan.

Namun tidak semua pedagang mau dipindahkan ke lokasi tersebut, hal itu dikarenakan lokasi pasar modern Tejo Agung 24 Metro dirasa masih sepi, kurang strategis, serta kebanyakan kios di Pasar Tejo Agung 24 Metro ada yang sudah mengalami kerusakan karena kosong tidak dihuni untuk berdagang. Di bagian Pasar basah di lokasi Tejo Agung 24 Metro ini juga tidak terdapat pembuangan akhir air limbah ikan dan daging, padahal Pasar Tejo Agung 24 Metro merupakan pasar modern tradisional. Sedangkan kondisi pasar bunut sendiri masih belum sepenuhnya layak untuk ditempati, di lantai 2 Pasar Kopindo dirasa terlalu mahal sehingga tak terjangkau oleh pedagang kaki lima. Dan di pasar Basah Terminal Kota Metro sendiri informasinya sebagian sudah terkapling oleh pedagang lain. Sehingga pedagang kaki lima memilih untuk tetap berjualan di area Pasar Kopindo dengan menggunakan badan jalan, walau mereka mengungkapkan bahwa 4 lokasi alternatif yang ditentukan Pemerintah melalui Dinas Pasar sangat baik.

Sebelum dilakukannya salah satu program pemerintah untuk pembangunan pasar terpadu, sudah banyak pedagang kaki lima yang berjualan di area Pasar Kopindo Kota Metro yang tentunya para pedagang tersebut sudah memiliki lapak yang bisa dikatakan menetap. Namun saat pembangunan Pasar Kopindo ini dilakukan, para pedagang kaki lima harus berpindah lapak atau tempat. Hal ini menyebabkan

pendapatan pedagang kaki lima mengalami penurunan dikarenakan salah satunya para pelanggan atau pembeli kesulitan mencari tempat baru si pedagang tersebut. Pasar Kopindo masih belum tertata dengan baik. Di mana masih banyak pedagang kaki lima yang berdagang di area jalan sehingga menyebabkan terjadinya kesemrawutan, merusak keindahan, melanggar kode etika ruang kota dan bahkan dapat menyebabkan kemacetan. Sehingga diperlukan perencanaan serta penanganan yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan bagaimana kepatuhan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah lebih jika ditinjau dari ekonomi syariah secara lebih jauh dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kepatuhan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Metro Tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus di Pasar Kopindo Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Kepatuhan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Metro Tentang Relokasi Pasar?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap sesuatu yang dikerjakan pasti memiliki kegunaan dan tujuan yang hendak dicapai, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pedagang kaki lima terhadap kebijakan penmerintah kota Metro tentang relokasi pasar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.⁸ Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti yaitu memberikan ilmu pengetahuan akan fakta yang telah terjadi di lingkungan masyarakat, umumnya bagi para pedagang yaitu untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana

⁸ Zuhairi *et.al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 38.

kepatuhan pedagang kaki lima dan bagi pemerintah daerah setempat untuk masukan dalam pengambilan kebijakan.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian tentang pedagang kaki lima yang sudah diteliti misalnya saja:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Septiana Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan UNS tahun 2011 dengan judul “Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perlawanan pedagang kaki lima adalah faktor ketidakadilan. Pedagang kaki lima telah membayar sejumlah uang, namun penertiban terus-menerus dilakukan oleh petugas. Hal ini membuat pedagang kaki lima merasa diperlakukan tidak adil, pedagang kaki lima beranggapan bahwa mereka mempunyai hak untuk tetap berjualan karena mereka telah membayar sejumlah uang.⁹ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mendiskripsikan tentang kebijakan pemerintah, namun perbedaan

⁹ Dwi Septiana, *Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Ekonomi*, Skripsi (Univesitas Negeri Semarang, 2014).

dengan skripsi sebelumnya yaitu pada penelitian ini membahas tentang kepatuhan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Niken Juanita Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019 yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pedagang Muslim Terhadap Peraturan Wali Kota Kediri No. 37 tahun 2015 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Bandar Lor Kediri)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang kaki lima di kawasan Bandar Lor Kediri terhadap peraturan wali kota no. 37 tahun 2015 untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah tidak patuh dilihat dari 63 pedagang hanya 13 pedagang yang mengikuti peraturan ini.¹⁰ Penelitian ini sama-sama membahas tentang kepatuhan pedagang kaki lima, namun terdapat perbedaan dari segi lokasi penelitian. Dalam skripsi Niken Juanita penelitian dilakukan di kawasan Bandar Lor Kediri sedangkan penelitian ini dilakukan di Pasar Kopindo Kota Metro.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Ariska Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan judul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi pasar tradisional pasar

¹⁰ Niken Juanita, *Analisis Kepatuhan Pedagang Muslim Terhadap Peraturan Wali Kota Kediri No. 37 tahun 2015*, Skripsi (IAIN Kediri, 2019).

Mejayan Baru Kabupaten Madiun menimbulkan beberapa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dirasakan masyarakat yaitu terbukanya kesempatan kerja dan tidak ada perubahan status pedagang ilegal menjadi legal. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menurunnya pendapatan pedagang hingga 50%, menurunnya kelayakan dan kenyamanan usaha, menambah biaya operasional.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang relokasi pasar, namun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menekankan pada pendapatan pedagang, sedangkan penelitian ini menekankan pada kepatuhan pedagang kaki lima.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwasannya belum terdapat penelitian yang membahas tentang kepatuhan pedagang kaki lima di pasar Kopindo terhadap kebijakan pemerintah Kota Metro tentang relokasi pasar.

¹¹ Diah Ayu Ariska, *Analisis Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun*, Skripsi (IAIN Ponorogo, 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan

1. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan adalah suatu perilaku atau nilai yang ada pada setiap individu, yang merupakan suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai harapan.¹ Kepatuhan biasanya ada sebagai balasan yang harus dilaksanakan dari adanya suatu peraturan atau hukum yang berlaku. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri. Perbedaannya terletak pada segi pengaruh legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial), dan selalu terdapat suatu individu, yakni pemegang otoritas. *Obedience* (kepatuhan) didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu

¹ Agustina Dewi Nugraheni, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Accounting*, 4, No. 3, (Oct, 2015); 2.

perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting.²Seseorang yang dikatakan patuh bilamana seseorang mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur kekuatan (*power*).

Sikap patuh harus dimiliki setiap individu untuk mentaati peraturan yang dibuat bagi mereka yang bertujuan membatasi suatu perkara agar terciptanya ketertiban. Seperti halnya warga negara yang harus patuh terhadap hukum atau aturan yang dibuat pemerintah. Produk hukum tidak lain adalah suatu kebijakan. Perilaku kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah ini semata-mata bukan untuk menunjukkan kekuasaan pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, pada dasarnya kepatuhan dari masyarakat adalah indikator keberhasilan dari pemerintah.

2. Jenis-jenis Kepatuhan

Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang digagaskan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan

²Anita Dwi Rahmawati, *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern*, (Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 3.

budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi.

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor kepatuhan atau ketaatan dari tiap organisasi terhadap aturan yang ada.³ Kelman membedakan kepatuhan atau ketaatan terhadap aturan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Kepatuhan atau ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Kepatuhan atau ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Kepatuhan atau ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan dapat berjalan kurang efektif bilamana derajat kepatuhannya hanya berkisar di *compliance* ataupun *identification* saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai taraf *internalisation* berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingganya sistem dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang kuat.

³ Nenny Dwi Agustina, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Aparatur Pemerintah atas Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, *Manova*, 1, No. 1, (Desember, 2019), 13.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pada percobaan yang dilakukan Milgram adalah sebagai berikut:

a. Status Lokasi

Kepatuhan berhubungan dengan prestige seseorang di mata orang lain. Demikian juga dengan lokasi. Apabila seseorang percaya bahwa lembaga yang menyelenggarakan adalah lembaga yang memiliki status keabsahan, prestise, dan kehormatan, maka lembaga atau organisasi tersebut akan dipatuhi oleh anggota organisasi.

b. Tanggungjawab Personal

Bertanggung jawab Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum, sebab baik menurut seseorang belum tentu baik menurut pendapat orang lain. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

c. Legitimasi Figur Otoritas (Keabsahan Figur Otoritas)

Legitimasi dapat diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Faktor penting yang dapat

menimbulkan kepatuhan sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya. Adanya otoritas yang sah yang dimiliki atasan akan membuat bawahan taat kepada atasan dan perintahnya. Jika bawahan menyadari akan otoritas sah pimpinannya maka hal itu akan membuat anggota taat terhadap perintah dan aturan yang ada.

d. Status Figur Otoritas

Status adalah tingkatan dalam sebuah kelompok. Status sosial adalah kedudukan sosial seseorang dalam kelompok masyarakat (meliputi keseluruhan posisi sosial yang terdapat dalam kelompok masyarakat). Status dibagi menjadi 3 yaitu Ascribed Status, Achieved Status, Assigned Status. Seseorang yang memiliki status dan kekuasaan sosial lebih tinggi akan lebih dipatuhi daripada seseorang dengan status sosial yang sama. Dalam percobaan yang dilakukan Milgram ditemukan bahwa orang lebih patuh jika seseorang yang memberikan perintah adalah orang yang terlihat profesional.

e. Dukungan Sesama Rekan

Seseorang cenderung berperilaku sama dengan rekan atau sesama dalam lingkungan sosialnya. Orang cenderung bersama sesuai dengan kelompok sosialnya misalnya umur, jenis kelamin, ras, agama, hobi, pekerjaan, cenderung bertindak

dan berperilaku seperti anggota dari kelompok tersebut. Jika seseorang memiliki dukungan sosial dari teman mereka yang tidak patuh, maka kepatuhan juga cenderung berkurang. Lingkungan yang tidak patuh akan memudahkan seseorang untuk berbuat ketidakpatuhan sehingga sama dengan lingkungannya meskipun kepatuhan adalah sesuatu yang penting.

f. Kedekatan Figur Otoritas

Salah satu faktor yang jelas dalam percobaan Milgram tentang kepatuhan ini adalah kehadiran atau pengawasan langsung dari seorang figur otoritas. Bila seorang figur otoritas meninggalkan ruangan dan memberikan intruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun (Atkinson, 1983). Lebih mudah untuk melawan perintah dari figur otoritas jika mereka tidak dekat (Dewey, 2007). Sebaliknya, ketika sosok otoritas dekat maka ketaatan adalah cenderung lebih tinggi. Dengan kehadiran figur otoritas, maka dapat mengawasi secara langsung dan memberikan instuksi langsung mengenai prosedur dan juga arahan mengenai apa yang harus dilakukan.⁴

⁴*ibid.*, 254-256.

B. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima bukan merupakan hal baru. Keberadaan mereka telah dianggap sebagai bentuk diversifikasi terhadap perluasan lapangan kerja terutama bagi penduduk daerah perkotaan dan menjadi mekanisme pasar dalam melakukan pemerataan pendapatan. Dalam aspek kaki lima (PKL) juga menghadirkan lain, keberadaan pedagang sejumlah dampak negatif terutama ketika dikaitkan dengan penataan dan keindahan kota.⁵

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak

⁵Bukhari, "Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial", *Jurnal Sosiologi*, 11, No. 1, 2017, 76.

sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan *eutrofikasi*. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

2. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima yaitu:

- a. Kegiatan usahanya tidak terorganisasi dengan baik
- b. Tidak memiliki surat izin
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
- d. Bergerombol di trotoar, atau tepi-tepi jalan protokol atau bahkan di badan jalan
- e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang mendekati konsumen.

Pedagang kaki lima merupakan para pedagang yang hanya memanfaatkan ruang untuk mendapatkan penghasilan. Dengan berdagang sesuai dengan kebutuhan manusia dan lebih bersifat mandiri. Karena dengan kurangnya tingkat pendidikan dan kurangnya perluasan dalam lapangan pekerjaan maka salah satu

bentuk untuk mencukupi kebutuhan hidup yaitu dengan usaha pedagang kaki lima.⁶

3. Macam-macam Pedagang Kaki Lima

a. Pedagang Kaki Lima berdasarkan jenis dagangannya

Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya disuatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan atau minuman, barang kelontong, pakaian dan lain-lain.

Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok utama, yaitu:

- 1) Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah seperti daging, buah-buahan dan sayuran
- 2) Makanan yang siap saji seperti nasi dan lauk pauhnya dan juga minuman
- 3) Barang bukan makanan, mulai dari tekstil, hingga kartu internet
- 4) Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas seperti misalnya tukang tambal ban, stiker dan sewa mobil.

⁶Buchori Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 157.

b. Pedagang kaki lima berdasarkan bentuk sarana perdagangannya

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindahkan ataupun dibawa dari suatu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- 1) Gerobak atau kereta dorong, yang mana bentuk sarana ini terdiri dari dua jenis yaitu gerobak atau kereta dorong tanpa atap dan gerobak atau kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima yang permanen atau semi permanen, dan umumnya dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan makanan, minuman dan juga rokok
- 2) Pikulan atau keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh pedagang kaki lima keliling atau semi permanen. Yang sering dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan dengan mudah dibawa atau dipindah tempat.

- 3) Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak atau kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan juga meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal, atau lainnya yang tidak tembus air.
- 4) Kios, bentuk sarana pedagang kaki lima ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. Pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap.
- 5) Jongko atau meja, sarana berdagang yang menggunakan meja jongko dan beratap, sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.
- 6) Gelaran atau alas, pedagang kaki lima menggunakan alas tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen. Umumnya dapat di jumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan barang kelontong dan makanan.⁷

⁷Katarina Chandra Hapsari, Pedagang Bermotor: Karakteristik Baru Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tembalang, *Riptek*, 2, No.1, 2017. 3-4.

4. Dampak Positif dan Negatif Pedagang Kaki Lima

a. Dampak Positif

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan pedagang kaki lima memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, sehingga pedagang kaki lima banyak menjamur di sudut-sudut kota, karena memang pembeli utama adalah kalangan menengah ke bawah yang memiliki sumber daya beli rendah, dampak positif terlihat pula dari segi sosial ekonomi karena keberadaan pedagang kaki lima menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari modal sendiri.

b. Dampak negatif

Pedagang kaki lima mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas diperuntukkan secara formal. Pedagang kaki lima secara ilegal berjualan hampir diseluruh jalur ruang terbuka, jalur hijau, bahkan area jalan. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk konsumen.⁸

⁸Buchori Alma, *Kewirausahaan*, 160.

C. Kebijakan Relokasi Pasar

1. Pengertian Kebijakan Relokasi Pasar

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak Pemerintah, Organisasi dan sebagainya. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor) sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.⁹

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan juga dapat berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak.

Relokasi diartikan dengan perpindahan atau pemindahan lokasi, baik suatu industri maupun tempat berdagang dari satu tempat

⁹Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Vol. 11. No. 01. 2017. 2.

ketempat lain dengan alasan tertentu. Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru.

Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) berarti proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Salah satu cara merevitalisasi atau membangun pasar tradisional yang baru adalah menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi, seperti tempat bersantai dan rekreasi bersama dengan keluarga.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa kebijakan relokasi pasar merupakan suatu keputusan yang dibuat untuk memindahkan lokasi berdagang ke tempat yang lebih nyaman serta teratur guna kelancaran usaha pedagang itu sendiri.

2. Tujuan Kebijakan Relokasi Pasar

Kebijakan merupakan suatu program di dalam pencapaian tujuan, nilai dan praktek yang terarah. Tujuan dari suatu kebijakan harus jelas agar dalam implementasinya tidak menimbulkan salah penafsiran. Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan publik merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan.

¹⁰Ayu Setyaningsih, *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan*, <http://journal.uajy.ac.id/60501Jurnal%20EP18187.pdf>

Adapun tujuan dari kebijakan relokasi pasar itu sendiri meliputi:

- a. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah dan juga koperasi serta pasar tradisional pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan.
- b. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional.
- c. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.
- d. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset daerah.
- e. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa suatu kebijakan relokasi pasar memiliki tujuan agar para pedagang dapat mengembangkan usahanya, dapat meningkatkan kesejahteraan, dan juga kebijakan relokasi pasar itu sendiri dibuat agar para pembeli merasa nyaman, serta aman berada di pasar saat berbelanja.

¹¹Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar No. 04 tahun 2015.

3. Kendala Kebijakan Relokasi Pasar

- a. Rancangan bangunan yang tidak sesuai serta faktor finansial yang terkait dengan tarif sewa ruang di dalam pasar, sehingganya apabila dilakukan upaya pemindahan pasar maka pertimbangannya adalah rancangan bangunan pasar yang sesuai akomodatif, dan juga harga sewa yang memadai.
- b. Rencana terperinci dan jarak lokasi berjualan dari tempat berjualan semula.
- c. Masih banyak pedagang yang enggan untuk diupindahkan ke bangunan baru dan masih menetap di lokasi dagang yang dahulu.
- d. Menggunakan badan jalan untuk berdagang, dan melakukan kegiatan dengan cara merusak ataupun mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan bangunan sekitarnya.
- e. Banyak pedagang yang enggan menempatkan bangunan baru karena dianggap tempatnya tidak strategis dan jauh dari pembeli.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam penerapan kebijakan relokasi pasar terdapat beberapa kendala yang terjadi diantaranya adalah pedagang yang enggan dipindahkan ke tempat yang baru atau tempat relokasi, mereka beranggapan bahwasannya tempat yang baru tidak strategis, kurangnya fasilitas dan juga sepi pembeli.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengancara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh data yang diperlukan.¹ Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam latar belakang dan keadaan sekarang serta interaksi lingkungan yang terjadi pada setiap unit sosial, yaitu individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat.

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti, mencari tahu tentang sumber yang ada pada objek yang diteliti. agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti bertempat di Pasar Kopindo Kota Metro.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 309.

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka.³Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Sumadi Suryabrata, sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *insidental sampling*. *Insidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan

² Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 22.

³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 172.

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 31.

sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁵

Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang dilakukan dengan pendekatan *insidental sampling* dengan 7 pedagang kaki lima di Pasar Kopindo Kota Metro dan pihak Pasar Kopindo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder dapat diperoleh dengan mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik dan kantor-kantor pemerintah, atau dengan kata lain suatu data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku-buku.⁶ Adapun dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yaitu yang membahas tentang kepatuhan, pedagang kaki lima, dan kebijakan relokasi pasar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 122.

⁶ Jonatan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1* (Yogyakarta: Andi, 2006), 8.

ditentukan. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁷

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana pengumpul data menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang mana pertanyaan-pertanyaannya telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi dari pedagang di Pasar Kopindo Kota Metro dan pihak Pasar Kopindo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini berupa bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan Kepatuhan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 137.

Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Metro
Tentang Relokasi Pasar.⁸

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Kepatuhan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Metro Tentang Relokasi Pasar.

⁸ W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 123.

⁹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research.*, 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Kopindo Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya Pasar Kopindo

Pasar Kopindo Kota Metro adalah salah satu pasar terbesar di Kota Metro yang berlokasi di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Lampung 34111. Kopindo sendiri merupakan kepanjangan dari Koperasi Pemuda Indonesia, berdasarkan informasi yang didapatkan, pada tahun 1970/1971 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (sebelum menjadi Kota Metro) membangun Pasar Impress (instruksi presiden) dengan kontrak bangunan 20 tahun. Mengingat perkembangan pedagang yang semakin banyak sehingga Pasar Impress tidak dapat menampung pedagang yang berjualan di area pasar tersebut dan banyak pedagang yang berjualan di luar bangunan, sehingga Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berinisiatif membangun pasar tradisional modern. Selain itu, bangunan Pasar Impress sudah tidak layak pakai lagi dan memiliki sejarah 20 tahun.

Pasar tradisional modern yang dibangun saat itu didanai oleh pihak pengembang yaitu CV Kopindo dan direktur CV H. Fatoni, dan kontrak pembangunan 20 tahun berakhir pada 2011. Pasar kopindo mengalami kebakaran hebat di tahun 2012, bertepatan dengan masa kontrak konstruksi. Pemerintah khawatir dengan

keadaan pasar yang terbakar karena bisa runtuh dan membahayakan, sehingga pemerintah memutuskan untuk merenovasi pasar. Pada tahun 2015, pemerintah menandatangani nota kesepahaman atau MOU selama 30 tahun dengan pengembang CV Ridang 31 JO (Joint Operation) dan PT Sukarso Waway. Pasar Kopindo telah mengalami banyak perubahan terutama pada struktur pembangunan dan tata letak pedagang berdasarkan jenis dagangan. Pada saat ini pasar Kopindo memiliki 13 kios dan 307 toko yang terbagi menjadi dua kategori yaitu jenis kering dan jenis sayur dan buah.¹

Visi misi UPT Pasar Kopindo:

- a. Menciptakan hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat
- b. Memberikan pelayanan prima

2. Letak Geografis Pasar Kopindo

Pasar Kopindo Kota Metro terletak di tengah-tengah pusat Kota Metro yang mana letaknya sangat strategis, dapat dituju dari berbagai arah, letak Pasar Kopindo berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Agus Salim, Perumahan warga 15 B Barat
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Imam Bonjol terminal Kota, kantor Dinas dan Perdagangan Pasar Kota Metro

¹Hendriawan, S. I. P, *Interview*, Ka. Subag TU UPT Pasar Kopindo, Kota Metro, Januari 2020.

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Nuban Ria, tersier atau irigasi, serta perumahan warga
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Metro Mega Mall

Beberapa fasilitas yang dimiliki Pasar Kopindo Kota Metro diantaranya:

- a. Kantor satpam satu ruangan
- b. Kamar mandi/WC tiga ruangan
- c. Musholla satu ruangan
- d. Lahan Parkir yang memadai²

3. Unit Pelaksana Teknis Pasar

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang administrasi, pengelolaan perdagangan dan pasar di wilayah Kota Metro. Untuk tugas pokok tersebut, Unit Pelaksana Terpadu (UPT) Pasar mempunyai fungsi diantaranya:

- a. Menyelenggarakan koordinasi seluruh kegiatan pelayanan terhadap pedagang yang akan menggunakan fasilitas pasar
- b. Penyelenggaraan tata usaha Unit Pelaksana Pasar (UPT) dinas
- c. Pelaksanaan penjangkau kebutuhan bangunan dan mencegah terjadinya perubahan bentuk bangunan dari bentuk semula dan mengatur penataan pedagang

²Data Profil Pasar Kopindo Kota Metro

- d. Pelaksanaan penjagaan ketertiban dan keamanan dari berbagai gangguan
- e. Pengadministrasian hasil pungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perdagangan dan Pasar terdiri dari:

- a. UPT I membawahi:
 - 1) Pasar Kopindo
 - 2) Pasar Cendrawasih
 - 3) Pasar Terminal Kota
 - 4) Pasar Nuban
- b. UPT II membawahi:
 - 1) Shopping Centre
 - 2) Ruko Mega Mall
 - 3) Sumur Bandung
 - 4) Candra Depatement Store
- c. UPT III membawahi:
 - 1) Pasar Margorejo
 - 2) Pasar Tejo Agung
 - 3) Pasar Sumbersari
 - 4) Pasar Ganjar Agung

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Seksi Wilayah I UPT Pasar

Sub seksi wilayah I memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan fasilitas pasar dan kebersihan, keamanan serta ketertiban pasar, grosir dan atau pertokoan dan retribusi Pasar Sumur Bandung, Shopping Centre, Cendrawasih dan Kopindo, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun pendapatan dari retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dan retribusi pasar Sumur Bandung, Shopping Centre, Cendrawasih dan Kopindo
- b. Melaksanakan pengelolaan. Penyediaan fasilitas pasar dan kebersihan keamanan serta ketertiban pasar yang menjadi wewenangnya
- c. Mengadakan pembinaan terhadap pedagang dan mendata menurut jenis dagangannya³

B. Kepatuhan Pedagang Kaki Lima terhadap Kebijakan Relokasi Pasar

Pedagang Kaki Lima adalah pengusaha dengan kapasitas dan modal yang terbatas, namun dengan modal yang terbatas pedagang kaki lima dapat memenuhi segala kebutuhan dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Melalui usaha sederhana pedagang kaki lima dapat memenuhi segala kebutuhan dirinya dan keluarganya. Namun dalam hal keterbatasan dana pedagang kaki

³Dokumentasi, Pasar Kopindo Kota Metro.

limaselalu optimis, dan berusaha untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju, mampu mengubah dan meningkatkan usahanya, walaupun dengan dana yang relatif kecil, namun terkadang pedagang kaki lima akan melakukan pembiayaandi lembaga keuangan bank atau lembaga non bank guna menghimpun dana untuk usahanya.⁴

Pedagang kaki lima yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus dihadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang terkadang tidak menentu ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Menjadi pedagang kaki lima bukanlah hal yang mudah, diperlukan jiwa usaha yang baik, inovatif, kreatif, mempunyai mental yang tangguh dan berani dalam menghadapi resiko. Jika telah memiliki sifat tersebut maka pedagang kaki lima mampu berjuang mengembangkan usahanya walaupun dengan kemampuan dan modal yang terbatas. Jiwa solidaritas para pedagang kaki lima sangat terjalin dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan para pedagang kaki lima saling memberikan informasi yang diberikan Dinas tata kota tentang pedagang kaki lima, saling menolong apa saja yang dibutuhkan oleh pedagang kaki lima, dan semua dilakukan agar terciptanya kerukunan antar pedagang kaki lima.⁵

⁴ Wiwin, *Interview*, pedagang bumbu giling di Pasar Kopindo, Kota Metro, April 2021.

⁵Wiwin, *Interview*, pedagang bumbu giling di Pasar Kopindo, Kota Metro, April 2021.

Kebijakan pemerintah kota Metro untuk merelokasi pasar kopindo dilakukan kurang lebih sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 pemerintah melakukan perjanjian dengan pengembang untuk merenovasi pasar Kopindo, yang mana pada saat itu kondisi bangunan pasar Kopindo memang sudah perlu peremajaan dikarenakan kondisi bangunan yang sudah tua dan pernah mengalami kebakaran juga di tahun 2012. Sehingga pemerintah melakukan upaya pembangunan ulang pasar kopindo bersama pihak pengembang. Pembangunan pasar Kopindo ini dilakukan pemerintah sebagai salah satu program pemerintah yaitu pembangunan pasar terpadu.⁶

Saat pembangunan pasar Kopindo dilakukan para pedagang yang berjualan di ruko pasar kopindo maupun para pedagang kaki lima dipindahkan sementara ke tempat penampungan yang telah disediakan yaitu di area terminal kota Metro. Dan ketika pembangunan pasar Kopindo selesai sekitar tahun 2017 akhir, pemerintah menganjurkan para pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Kopindo ini untuk direlokasi di empat lokasi alternatif yang meliputi pasar 24 Tejo Agung Metro, pasar Bunut, lantai dua pasar kopindo, serta pasar basah terminal kota Metro. Sebelum para pedagang kaki lima ini direlokasi pemerintah telah memberi himbauan serta arahan kepada para pedagang kaki lima mengenai kebijakan pemerintah tentang relokasi pasar ini, bahkan pemerintah telah memberikan surat teguran kepada pedagang kaki lima.

⁶Fauzi, S. I. P, *Interview*, Kepala UPT Pasar Kopindo, Kota Metro, Juni 2021.

Pemerintah berharap kebijakan relokasi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bersifat seterusnya. Yang dimaksud seterusnya disini ialah para pedagang kaki lima tidak memilih kembali berjualan di pinggiran jalan pasar kopindo ini.⁷

Kebijakan relokasi pasar Kopindo dilaksanakan sesuai dengan Perda Kota Metro No.04/MTR/2015 BAB III penataan pasar bagian kedua tentang renovasi/relokasi yang terdapat pada pasal 19 dan 20, pasal tersebut berbunyi:

Pasal 19

- (1) Dalam hal dilakukannya renovasi/relokasi pada pasar milik daerah sesuai PRJMD dan renstra SKPD, Pemerintah Daerah Wajib menyusun kajian renovasi/relokasi.
- (2) Penyusunan kajian renovasi/relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas perangkat daerah terkait dan lembaga independen yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya.

Penjelasan dari pasal 19 ayat (1) dan (2) adalah sebelum dilakukannya pemindahan atau relokasi/renovasi Pemerintah Daerah wajib menyusun kajian relokasi yang dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas perangkat daerah terkait dan lembaga independen yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya.

⁷ Fauzi, S. I. P, *Interview*, Kepala UPT Pasar Kopindo, Kota Metro, Juni 2021.

Pasal 20

- (1) Setelah penyusunan kajian renovasi/relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD melakukan sosialisasi kepada pedagang sebelum pelaksanaan renovasi/relokasi.
- (2) Renovasi/relokasi pasar milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara renovasi/relokasi pasar milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.⁸

Penjelasan dari pasal 20 ayat (1), (2), (3) adalah apabila setelah penyusunan kajian renovasi/relokasi Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan sosialisai kepada pedagang sebelum pelaksanaan, renovasi/relokasi pasar milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga seperti CV, PT yang mempunyai kemampuan finansial untuk merenovasi, tata cara renovasi/relokasi pasar milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.⁹

Upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar menciptakan keindahan dan kebersihan kota Metro, menimbulkan kesadaran pedagang yang melanggar aturan dengan berdagang di badan jalan sehingga menyebabkan kesemrawutan, merusak keindahan, melanggar kode etika ruang kota bahkan dapat menyebabkan kemacetan dan juga membuat aktivitas berdagang tidak berjalan dengan lancar.

⁸Peraturan Daerah Kota Metro Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2015

⁹Eni Purwanti, *Interview*, Kepala Seksi Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Metro, Juni 2021.

Hambatan atau kendala yang dihadapi pemerintah kota Metro dalam menjalankan kebijakan relokasi pasar ini yaitu ketidakpatuhan pedagang untuk direlokasi ke empat alternatif tempat yang telah disediakan. Para pedagang kaki lima beranggapan bahwa pemerintah kota Metro lebih berpihak kepada pihak pengembang bukan kepada para pedagang kaki lima, salah satu tempat alternatif relokasi pasar yang disediakan yaitu pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung kurang strategis, sepi pembeli, jarak antara rumah dengan tempat berjualan cukup jauh dan masih banyak lapak-lapak yang tidak diisi oleh pedagang, tawaran sewa kios di lantai II pasar Kopindo dirasa pedagang kaki lima terlalu mahal sehingga tidak terjangkau oleh pedagang kaki lima.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratih sebagai pedagang sayuran, beliau mengatakan bahwa kebijakan pemerintah kota Metro mengenai relokasi pasar merupakan suatu kebijakan yang baik guna menciptakan keindahan tatanan kota, dengan adanya relokasi pasar kesemrawutan dan bahkan kemacetan dapat teratasi. Beliau juga mengatakan bahwasannya setuju dengan adanya kebijakan relokasi pasar, dan bersedia direlokasi jika pemerintah kota Metro memperhatikan dengan baik kesiapan tempat yang disediakan untuk relokasi serta hal-hal lainnya agar para pedagang kaki lima tidak merasa dirugikan.¹¹

Hasil wawancara dengan Bapak Ayub sebagai pedagang rempah-rempah yang pernah berpindah lokasi berdagang dari pasar Kopindo ke

¹⁰ Fauzi, S. I. P, *Interview*, Kepala UPT Pasar Kopindo, Kota Metro, Juni 2021.

¹¹ Ratih, *Interview*, pedagang sayuran di Pasar Kopindo, Kota Metro, Juni 2021.

pasar Tradisional Modern Tejo Agung 24 Metro, beliau mengatakan setelah dilakukan pemindahan, pendapatan beliau berkurang tidak seperti berdagang di pasar Kopindo, sepi pembeli, kurang strategis dan jarak rumah dari lokasi berdagang pun sangat jauh. Beliau juga mengatakan bahwa kebanyakan kios di pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung ada yang sudah mengalami kerusakan karena kosong tidak dihuni untuk berdagang, dan kondisi pasar basahnya tidak terdapat pembuangan air limbah ikan dan daging.¹²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Mila, Ibu Sri, Bapak Udin serta Bapak Burhan sebagai pedagang buah-buahan, sayuran, ayam potong, dan daging. Mereka sependapat bahwa siap pindah dan menempati kios atau los dan juga toko yang telah disediakan pemerintah baik yang berada di bawah maupun lantai II pasar Kopindo, akan tetapi semua pedagang yang berjualan di hamparan jalanan pindah semuanya. Sebab apabila masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di area jalan sudah pasti pembeli lebih memilih untuk membeli di jalan saja.¹³

C. Analisis Kepatuhan Pedagang Kaki Lima terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Metro Tentang Relokasi Pasar

Pasar Kopindo merupakan pasar yang dianggap sebagai lokasi yang strategis bagi pedagang. Banyak pedagang yang memilih untuk berjualan di pasar Kopindo ini, tidak terkecuali para pedagang kaki lima

¹²Ayub, *Interview*, pedagang rempah-rempah di Pasar Kopindo, Kota Metro, Juni 2021

¹³Mila, Sri, Udin, dan Burhan, *Interview*, pedagang kaki lima di Pasar Kopindo, Kota Metro, Juni 2021.

yang memilih berniaga di pasar Kopindo guna memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang melakukan suatu usaha berdagang dengan modal yang relatif kecil. Keberadaan pedagang kaki lima sering kali menjadi polemik bagi Pemerintah Kota Metro karena tidak sesuai dengan visi misi Kota Metro yaitu bersih, indah, rapi dan juga aman. Keberadaan pedagang kaki lima dipermasalahkan oleh pemerintah Kota Metro karena pedagang kaki menggunakan ruang publik seperti area jalan sekitar pasar kopindo yang dijadikan lokasi berdagang para pedagang kaki lima, yang mana itu merupakan tempat yang diperuntukan untuk pengendara.

Dalam buku Buchori Alma yang berjudul *Kewirausahaan* terdapat lima ciri-ciri dari pedagang kaki lima yaitu kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik, tidak memiliki surat izin, tidak teratur dalam kegiatan usaha baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja, bergerombol di trotoar atau tepi-tepi jalan protokol atau bahkan di badan jalan, menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang mendekati konsumen.¹⁴ Berdasarkan teori tersebut ciri-ciri yang lebih menonjol pada pedagang kaki lima di Pasar Kopindo ini ialah bergerombol di badan jalan, yang mana hal ini jelas mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

¹⁴Buchori Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 157.

Akan tetapi walau keberadaannya dianggap sebagai permasalahan, pedagang kaki lima ini juga memiliki dampak yang positif. Berdasarkan teori bahwa pada umumnya pedagang kaki lima ini menentukan harga yang tidak tinggi untuk barang dagangannya, keberadaannya dimana-mana, serta dianggap bahwa pedagang kaki lima ini dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pedagang kaki lima di pasar Kopindo kebanyakan menjual makanan yang tidak dan belum diproses seperti daging, buah-buahan dan sayuran serta ada juga yang menjual makanan siap saji seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman. Hal ini sesuai dengan teori macam-macam pedagang kaki lima berdasarkan jenis dagangan yang ditawarkan, yang mana dalam teori pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok berdasarkan jenis dagangannya. Sedangkan pedagang kaki lima berdasarkan bentuk sarana perdagangan yang digunakan dapat dibedakan ke dalam enam macam yaitu gerobak atau kereta dorong, pikulan atau keranjang, warung semi permanen, kios, jongko atau meja, dan gelaran atau alas.¹⁵ Berdasarkan teori tersebut, pedagang kaki lima di pasar Kopindo ini menggunakan jongko atau meja dan juga gelaran atau alas sebagai sarana perdagangannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat dijelaskan bahwa pemerintah kota Metro telah mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi para pedagang kaki lima ke beberapa tempat yang

¹⁵Katarina Chandra Hapsari, Pedagang Bermotor: Karakteristik Baru Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tembalang, *Riptek*, 2, No. 1, 2017. 3-4.

disediakan, pemerintah telah memberitahu para pedagang adanya kebijakan relokasi pasar ini. Pemerintah kota Metro berharap agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, pedagang kaki lima dapat mengikuti instruksi yang diberikan pemerintah kota Metro. Tetapi banyak pedagang kaki lima yang tidak melakukan kebijakan relokasi ini, para pedagang kaki lima memilih untuk tetap berjualan di area jalan pasar Kopindo. Namun ada beberapa pedagang yang mengaku setuju untuk direlokasi ke salah satu alternatif tempat yang disediakan yaitu area lantai II pasar Kopindo, apabila seluruh pedagang kaki lima benar-benar berpindah semua.

Pedagang kaki lima memilih untuk tetap berjualan di area jalan pasar Kopindo dikarenakan beberapa alasan yaitu lokasi alternatif relokasi yaitu pasar Tradisional Modern Tejo Agung 24 Metro yang dianggap kurang strategis, sepi pembeli, kondisi bangunan yang dinilai masih kurang baik, jauhnya jarak lokasi dari rumah, dan bahkan ada yang mengeluhkan pendapatannya berkurang setelah pernah pindah lokasi berdagang yang disediakan. Hal ini sesuai dengan teori dari kendala kebijakan relokasi pasar, yaitu rencana terperinci dan jarak lokasi berjualan dari tempat berjualan semula masih belum diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah, dan banyak pedagang yang enggan menempatkan bangunan baru karena dianggap tempatnya tidak strategis dan jauh dari pembeli.

Kepatuhan adalah suatu perilaku atau nilai yang ada pada setiap individu, yang merupakan suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan.¹⁶ Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan teori efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi tidak terlepas dari faktor kepatuhan atau ketaatan dari organisasi terhadap aturan yang ada. Menurut Kelman kepatuhan atau ketaatan terhadap aturan dibedakan dalam tiga jenis, yaitu yang pertama kepatuhan atau ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. Dalam hal ini pedagang kaki lima di pasar Kopindo kota Metro tidak diberikan sanksi apabila tidak berpindah lokasi berjualan ke alternatif lokasi reokasi yang disediakan pemerintah. Selanjutnya kepatuhan atau ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Pedagang kaki lima di pasar kopindo tidak merasa takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak walau tetap memilih berjualan di area jalan pasar Kopindo. Jenis kepatuhan yang ketiga yaitu kepatuhan atau ketaatan yang bersifat *internalisation* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan

¹⁶Agustina Dewi Nugraheni, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Accounting*, 4, No. 3, (Oct, 2015); 2.

tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik, yang mana beberapa pedagang kaki lima di pasar kopindo ini sebenarnya merasa bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan suatu kebijakan yang baik, akan tetapi walau merasa setuju dengan kebijakan pemerintah tentang relokasi pasar mereka tetap memilih berjualan di area jalan pasar Kopindo.

Suatu peraturan dapat berjalan kurang efektif apabila derajat kepatuhannya hanya berkisar pada *compliance* ataupun *identification* saja, dan bila derajat kepatuhannya mencapai taraf *internalisation* maka kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi sehingga sistem dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan pada fungsi kontrol yang kuat. Akan tetapi kepatuhan pedagang kaki lima di pasar Kopindo ini tidak berkisar pada tiga jenis kepatuhan terhadap aturan yang dibedakan oleh Kelman sehingganya kebijakan pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar ini masih kurang efektif.

Ada enam faktor yang mempengaruhi kepatuhan pada percobaan Milgran yaitu status lokasi, tanggung jawab personal, legitimasi figur otoritas (keabsahan figur otoritas), status figur otoritas, dukungan sesama rekan dan kedekatan figur otoritas. Legitimasi dapat diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Pedagang kaki lima di pasar Kopindo menerima serta mengakui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar. Faktor penting yang dapat

menimbulkan kepatuhan sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya, namun walaupun pedagang kaki lima di pasar Kopindo ini menerima serta mengakui kebijakan pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar ini tidak menimbulkan kepatuhan dari pedagang kaki lima di pasar Kopindo, mereka tetap memilih berjualan di area jalan pasa Kopindo.

Kebijakan pemerintah kota Metro untuk melakukan relokasi pasar merupakan salah satu upaya agar terciptanya kota Metro yang bersih dan indah. Kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah kota Metro merupakan suatu usaha yang baik, kebijakan ini dapat berjalan sesuai harapan apabila pemerintah kota Metro mempertimbangkan secara pasti dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari adanya kebijakan relokasi pasar dan secara sadar para pedagang kaki lima juga dapat mengikuti peraturan tersebut. Tetapi ternyata kebijakan pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar masih belum berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah kota Metro untuk melakukan relokasi pasar merupakan suatu usaha yang baik agar terciptanya kota Metro yang indah dan bersih, akan tetapi kebijakan ini masih belum berjalan dengan baik. Banyak pedagang kaki lima yang tidak menjalankan kebijakan relokasi pasar dengan tetap memilih berjualan di area jalan pasar Kopindo, pedagang kaki lima masih acuh tak acuh terhadap kebijakan pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar dikarenakan beberapa alasan. Beberapa pedagang mengaku setuju dengan adanya kebijakan relokasi pasar dan bersedia direlokasi bila semua pedagang kaki lima ikut direlokasi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah kota Metro sebaiknya melakukan pendekatan dan pengarahan dengan baik kepada pedagang kaki lima tentang kebijakan relokasi pasar, agar mereka luluh dan bersedia direlokasi.
2. Bagi pedagang kaki lima sebaiknya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar agar terciptanya pasar tradisional yang sehat, tertata rapi dan juga nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nenny Dwi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Aparatur Pemerintah atas Prosedur Pengadaan Barang/Jasa”. *Manova* Vol.1, No. 1/ Desember, 2019.
- Alma,Buchori. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Antara, I Komang Adi dan Luh Putu Aswitari, “Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Denpasar Barat”. *Ekonomi Pembangunan* Vol.5No.11/ 2016.
- Arikunto,Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ariska,Diah Ayu. *Analisis Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Mejayana Baru Kabupaten Madiun*, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020.
- Boediono. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2016.
- Bukhari, “Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 11. No. 1/2017.
- Gulo,W.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Hapsari, Katarina Chandra. “Pedagang Bermotor: Karakteristik Baru Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tembalang”.*Riptek* Vol. 2, No.1/ 2017.
- Juanita,Niken. *Analisis Kepatuhan Pedagang Muslim Terhadap Peraturan Wali Kota Kediri No. 37 tahun 2015*. Skripsi: IAIN Kediri , 2019.
- Moelong,Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nugraheni,Agustina Dewi. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Accounting*. Vol. 4 No. 3/Oct, 2015.
- Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar No. 04 tahun 2015.
- Rahmawati,Anita Dwi.*Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern*. Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”. Vol. 11. No. 01/ 2017.

- Sarwono, Jonatan. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Septiana, Dwi. *Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Ekonomi*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Setyaningsih, Ayu. "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta". *Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan*. Pdf.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zuhairi *et.al*. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website www.metroia.ac.id, email@metroia.ac.id

Nomor : 1446/In.28.3/D/PP.00/9/12/2017
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

08 Desember 2017

Kepada Yth:
1. Dra. Siti Nurjanah, S.Ag.,MH
2. Dilyaul Haq, M.E.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	Seli Endarwati
NPM	14119364
Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	Ekonomi Syariah (Esy)
Judul	Pengaruh Pembangunan Proyek Pasar Kopindo Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Kaki Lima dipasar Kopindo Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG RELOKASI PASAR (Studi Kasus di Pasar Kopindo Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pihak Pasar Kopindo
 - a. Sejak kapankah kebijakan relokasi pasar ini dilakukan?
 - b. Di mana para pedagang kaki lima ini akan direlokasi?
 - c. Sampai kapankah pedagang kaki lima ini akan direlokasi?
 - d. Apakah relokasi pedagang kaki lima ini bersifat sementara atau seterusnya?
 - e. Apakah sebelum direlokasi para pedagang kaki lima diberikan himbauan serta arahan adanya kebijakan relokasi pasar ini?
 - f. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar?
 - g. Apa tujuan dari kebijakan pemerintah kota Metro merelokasi pedagang kaki lima di pasar kopindo ini?
 - h. Apa dampak positif dari kebijakan pemerintah ini?
 - i. Apakah ada tarik ulur kebijakan dari pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar ini?
 - j. Apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah kota Metro?
 - k. Apakah kebijakan ini sudah berjalan dengan baik?

1. Apakah ada sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang tidak ingin direlokasi?
2. Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kopindo
 - a. Sejak Kapan anda berjualan di Pasar Kopindo ini?
 - b. Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar?
 - c. Apakah anda setuju terhadap kebijakan pemerintah kota Metro tentang relokasi pasar ini?
 - d. Apa yang menyebabkan anda tetap memilih berjualan di area pasar Kopindo ini?
 - e. Apakah ketika dilakukannya relokasi pasar ini pendapatan anda mengalami penurunan?
 - f. Menurut anda apakah dengan kebijakan relokasi pasar ini menjadi salah satu faktor tertatanya pasar dengan baik?
 - g. Apakah pedagang kaki lima dibebankan uang sewa?
 - h. Bagaimana kondisi lokasi alternatif yang dianjurkan pemerintah sebagai tempat relokasi pasar ini?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2703/In.28.3/D.1/PP.00.9/11/2018 Metro, 28 November 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Seli Endrawati
NPM : 14119364
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Pengaruh Pembangunan Proyek Pasar Kopindo Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kopindo Kota Metro).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,



[Handwritten Signature]
Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 0014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1671/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR KESBANG DAN
POLITIK KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1672/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 16 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : SELI ENDARWATI
NPM : 14119364
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR KESBANG DAN POLITIK KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG RELOKASI PASAR (STUDI KASUS DI PASAR KOPINDO KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

SURAT TUGAS

<https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/page/mahasiswa/mhs-daftar-rese..>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.ain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1672/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SELI ENDARWATI
NPM : 14119364
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR KESBANG DAN POLITIK KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG RELOKASI PASAR (STUDI KASUS DI PASAR KOPINDO KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 14119364

Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 22-6-21	✓	Perbaiki footnote motto. Ase untuk Banyuwangi ke sidang manajemen	hy hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hi. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Seli Endarwati
NPM. 14119364



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 14119364

Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 22-6-21	✓	<p>Substansi masalah dan materi & orisinalitas penelitian & kata pengantar</p> <p>bagian mengenai kata selah & kata pengantar, tetapi sebagai</p> <p>terjemah ayat & motto & beri footnote</p>	ly

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Seli Endarwati
NPM. 14119364



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 14119364

Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu, 19/6		Lengkapi berkas dari awal hingga akhir dan ajukan kembali	hy

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Seli Endarwati
 NPM. 14119364



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
 NPM : 14119364 Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 14-6-21	✓	Acc APD Cojuth	hj

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurriah, M. Ag
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Seli Endarwati
 NPM. 14119364



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 14119364

Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu, 5/6		* ikuti ajaran penulisan daftar pustaka * ACC bab I-III Lanjutkan proses berikutnya	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Seli Endarwati
NPM. 14119364



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
 NPM : 14119364 Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu, 20/21 /5		Bimbingan Outline	<i>Seli</i>

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurianah, M. Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Seli Endarwati
 NPM. 14119364



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 14119364

Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 17 Juni 2021	✓	Acc skripsi bab 1-5 Lampirkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, M. E. I
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Seli Endarwati
NPM. 14119364



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 14119364

Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			* Pada wawancara menggunakan teknik apa? terstruktur atau semi terstruktur	
			* Berapa jumlah pertanyaan penelitiannya, buat kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jika satu pertanyaan maka buat satu paragraf saja	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, M. E. I
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Seli Endarwati
NPM. 14119364





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 14119364 Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 21 Mei 2021		<ul style="list-style-type: none"> * Pada latar belakang bagian penutup latar belakang jangan seakan-akan telah langsung menyimpulkan * Bukan proposal lagi, maka sudah bukan prasarvey lagi. * Jika ganti bab maka footnote dimulai dari 1 * perbaiki jarak antar spasi * sesuaikan penulisan footnote dengan buku pedoman penulisan skripsi 	 

Dosen Pembimbing II



Dliyaul Haq, M. E. I
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs.



Seli Endarwati
NPM. 14119364



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 14119364 Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc pendalaman skripsi Bab 1-3 Laporan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, M. E. I
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa Ybs,

Seli Endarwati
NPM. 14119364



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 14119364 Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc APD Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, M. E. I
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa Ybs,

Seli Endarwati
NPM. 14119364



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Seli Endarwati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 14119364 Semester/TA : XIV/2020/2021

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc outline kayaknya ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, M. E. I
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa Ybs,

Seli Endarwati
NPM. 14119364



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-425/tn.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SELI ENDARWATI
NPM : 14119364
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14119364

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Juni 2021
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

FOTO-FOTO PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Ganjar Agung pada Tanggal 16 Mei 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Dargo Waluyo dan Ibu Sri Utami.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 6 Metro Barat dan selesai tahun pada tahun 2008, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Metro dan selesai tahun 2011, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, yaitu di STAIN Jurai Siwo Metro pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang saat ini alih status menjadi IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah pada semester 1 Tahun 2014.